



# KOMITE FARMASI NASIONAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 8003, 8011 Faksimile : (021) 5213602 Kotak Pos : 203

No. : TU.02.02/KF/033/2016  
 Lampiran : -  
 Hal : Kesepakatan KFN-IAI-APTFI

1 Maret 2016

Yang terhormat,

**Ketua APTFI**

di-

Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pertemuan antara Komite Farmasi Nasional, Ikatan Apoteker Indonesia, dan Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia pada tanggal 12 Februari 2016 di Kementerian Kesehatan, dengan ini kami sampaikan beberapa hal yang telah disepakati antara KFN, IAI, dan APTFI sebagai berikut:

1. Sumpah Apoteker dilaksanakan oleh KFN sebagai representasi pemerintah (Menteri Kesehatan). Dalam hal KFN berhalangan hadir dalam sumpah Apoteker, KFN dapat mendelegasikan pengambilan sumpah Apoteker kepada Apoteker senior sebagai representasi KFN.
2. Surat sumpah akan dicetak oleh KFN dan diberikan kepada Apoteker bersama dengan STRA pada saat acara pengucapan lafal sumpah Apoteker. Pencetakan surat sumpah oleh KFN akan dimulai per Agustus 2016. Perguruan tinggi harus memberikan nama saksi (Panitia Ujian Apoteker dan PP/PD IAI) yang akan dicetak pada surat sumpah **2 (dua) minggu sebelum pelantikan dan pengucapan sumpah Apoteker baru.**
3. Sehubungan dengan poin nomor 2 di atas, perguruan tinggi farmasi akan memenuhi ketentuan Permenkes No. 889/MENKES/PER/V/2011 Pasal 13 ayat (2), yakni bahwa permohonan STRA diajukan oleh perguruan tinggi secara kolektif setelah memperoleh sertifikat kompetensi profesi **2 (dua) minggu sebelum pelantikan dan pengucapan sumpah Apoteker baru.** Berkas yang diterima oleh Sekretariat KFN dalam waktu kurang dari 2 minggu sebelum tanggal pelantikan tidak akan diberikan pada saat sumpah Apoteker.
4. Legalisir surat sumpah tidak diperlukan. Dalam hal ini, KFN akan melakukan sosialisasi kepada seluruh *stakeholder*.
5. Setiap perguruan tinggi farmasi agar mengirimkan satu nama dan nomor telepon dosen sebagai penanggung jawab pelaksanaan sumpah Apoteker yang akan selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Sekretariat KFN.
6. Baik KFN, IAI, maupun perguruan tinggi mengupayakan *public announcement* melalui media untuk setiap Apoteker baru yang disumpah.

Demikian, agar menjadi perhatian. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



**Drs. Purwadi, Apt., M.M., M.E.**

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia